

HUKUMAN DALAM HADIS TENTANG PERINTAH SHALAT (Tinjauan Sosiologi dan Psikologi Pendidikan Islam)

Mahfud

Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim, Surabaya Indonesia

Mahfud@stai-aliflaammiim.ac.id

Abstract

The problem of moral decline and behavioral changes of students both in social and psychological settings is the reason for this research. Children's lack of attention to religious norms often occurs in the global society. At the same time, technological advances have not only brought positive impacts but also negative impacts where parents often forget the moral messages that must be carried out in religious life. Law enforcement for the sake of child discipline has the same tendency between personal matters and religious interests. As a result, children often become victims of violence in the family and forget the responsibility of forming children with Islamic personalities. Part of the problem is the lack of understanding of the content of the hadith regarding the obligation of parents to educate their children to pray. How is the model of punishment contained in the hadith about the command to pray. How to review the sociology and psychology of Islamic education about the punishment model contained in the hadith about the command to pray.

Keywords: Hadith, Sociology, Prayer Command

Abstrak

Persoalan kemerosotan moral dan perupahan tingkah laku dari anak didik baik dalam tatanan sosial maupun psikologis menjadi alasan dari penelitian ini. Kurangnya perhatian anak terhadap norma-norma agama sering terjadi di tengah masyarakat global. Pada saat yang sama kemajuan teknologi selain membawa dampak positif juga dampak negative dimana orang tua seringkali melupakan pesan-pesan moral yang harus dijalankan dalam kehidupan beragama. Penegakan hukum demi kedisiplinan anak mempunyai kecenderungan yang sama antara persoalan pribadi dengan kepentingan agama. Akibatnya anak sering menjadi korban kekerasan dalam keluarga dan melupakan tanggung jawab membentuk anak yang berkepribadian Islami. Bagian dari masalah tersebut di antaranya kurangnya memahami kandungan hadis tentang kewajiban orang tua mendidik anak melaksanakan shalat. Bagaimana model hukuman yang terkandung dalam hadis tentang perintah shalat. Bagaimana tinjauan sosiologi dan psikologi pendidikan Islam tentang model hukuman yang terkandung dalam hadis tentang perintah shalat.

Kata kunci: Hadis, Sosiologi, Perintah Sholat

Introduction

Hadis perintah shalat berupa pukulan menjelaskan adanya perintah dan batasan dalam memukul baik dari segi umur, pokok masalah, dan tahapan dalam penerapan hukuman. Pendidikan yang tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma agama Islam. Seseorang tidak dihukum dengan pukulan hanya karena tidak mau melaksanakan perintah orang tua yang bersifat pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perintah agama. Orang tua harus mempunyai cara lain yang lebih bijak. Sebuah metode (M. Arifin, 1987), dalam memberikan hukuman dengan cara memukul yang tidak sesuai dengan kesalahannya mengakibatkan anak tidak lagi membedakan dalam hal apa harus patuh kepada orang tua, masalah agama atau kepentingan pribadi orang tua.

Pola pendidikan yang tidak terarah kepada tujuan yang sebenarnya akan menciptakan karakter anak yang cenderung berjiwa dan berwatak keras yang sulit berperilaku baik (Utami, 1984) Tujuan pendidikan dalam Islam terciptanya manusia yang bermartabat, berakhlak mulia, beriman, dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Disamping itu, tujuan pendidikan tercantum dalam penjelasan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap bangsa mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan fungsi keberadaan pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan pendidikan kepada segenap bangsa Indonesia.

Bagi orang tua, anak bernilai penting. Selain sebagai penerus keturunan juga menjadi aset bagi kehidupan keluarga dalam bidang sosial maupun ekonomi (Abd. Rachman Assegaf, 2011) Seorang pendidik khususnya orang tua sangat perlu menerima anak apa adanya, memahami anak sebagai anak, tidak cepat menilai baik buruknya, dan menerima kebebasan psikologis untuk mengutarakan gagasannya. Hasil penelitian mengenai sikap orang tua mendidik anak, menunjukkan bahwa diantara mereka ada yang kurang menghargai inisiatif, kemandirian, dan kebebasan anak, padahal kelak anak jika sudah dewasa justru dituntut untuk kreatif, berinisiatif, dan mandiri. Anak yang terkekang itulah yang menyebabkan bandel, susah diatur dan mudah membrontak terhadap orang tua.

Hasil penelitian mengenai sikap orang tua mendidik anak, menunjukkan bahwa diantara mereka ada yang kurang menghargai inisiatif, kemandirian, dan kebebasan anak, padahal kelak anak jika sudah dewasa justru dituntut untuk kreatif, berinisiatif, dan mandiri (Utami, 1984). Perkembangan sosial-emosional seperti cinta, rasa memiliki, harga diri dan aktualisasi diri dapat memenuhi kebutuhan psikologis dan menumbuhkan perasaan aman pada diri seorang anak. Kasih sayang tersebut disesuaikan dengan fitrah anak yang pada waktu dilahirkan dalam keadaan suci. Tentu orang tua lah yang membawa

mereka ke jalan yang lurus sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan budaya tempat mereka hidup. Kasih sayang berlebihan akan membawa dampak negatif berupa ketergantungan kepada peran orang tua di masa mendatang. Kurang kasih sayang dan menerapkan kekerasan dalam pendidikan juga berdampak pada pembentukan karakter yang jauh dari nilai dan norma agama dan budaya kearifan lokal.

Hadis yang menjadi kajian pada penelitian ini ialah hadis tentang perintah shalat pada saat berumur 7 tahun dan dianjurkan memukulnya apabila meninggalkan shalat pada saat umur 10 tahun setelah mendapatkan pendidikan agama yang cukup.

عن عمرو ابن شعيب، عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مرو اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".

"Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka." (HR. Abu Daud) (Imam Hafidz Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajastani, 1986).

Dalam hadis tersebut digunakan kata *jama'* yang berarti tidak hanya kepada kedua orang tua akan tetapi pihak-pihak yang diberi amanah untuk mendidik anak tersebut. Hadis ini bisa disalahpahami cara menerapkannya dengan hanya sebatas mengambil tekstualnya saja. Kandungan yang terdapat dalam hadis tidak digali lebih dalam lagi. Kandungannya tidak terbatas pada memerintah dan menghukumnya apabila menolak perintah tersebut. Mendidik di sini tentu butuh proses panjang dan pembinaan yang penuh teladan.

Secara rasional, ibadah (seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya) berperan mendidik pribadi manusia yang kesadaran dan pikirannya terus menerus berfungsi dalam pekerjaannya (Muhammad Ali Quthb, 1993). Pada dasarnya setiap perintah mengerjakan sesuatu, Allah senantiasa memberikan balasan yang setimpal dengan pekerjaan tersebut. Besar kecilnya balasan yang diterima oleh orang yang berbuat tergantung kemauan orang itu untuk mengerjakan dengan sebaik mungkin

Disamping itu pemahaman hukuman bagi sebagian orang tua bergeser pada kekerasan fisik. Sikap orang tua terkadang apatis cenderung menolak apabila anaknya terkena hukuman akibat dari kesalahan yang bersifat pelanggaran agama. Hal ini bisa dilihat pada sebagian orang tua malah balik mengancam dengan melaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Akibatnya kepercayaan orang tua pada suatu lembaga pendidikan mulai menurun. Sikap seperti ini justru tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Disamping itu

ada tantangan yang menggiring kepada hambatan untuk membangun karakter yang baik. Demikian pula obat-obat terlarang, minuman keras dan pola hidup materialistik dan hedonistik semakin menggejala. Semua ini jelas membutuhkan pembinaan akhlak (Abuddin Nata, 2006).

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu tindakan orang tua menghukum anak tanpa melihat batas dan jenjang umur yang bisa diterima. Sedangkan secara personal anak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan lahir dan batin yang ada dalam dirinya. Jika anak hidup di lingkungan keluarga yang kurang perhatian tentang masalah agama maka anak cenderung meniru lingkungan keluarga yang mereka alami. Oleh karena itu, pendidikan yang humanis harus ditanamkan sejak dini sebelum anak mengenal lebih jauh beragam perilaku, moral dan etika kehidupan yang mereka akan hadapi. Ketertinggalan orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai Islam akan menjadi bomerang bagi orang tua itu sendiri. Jika perilaku buruk sudah tertanam kuat dalam dirinya maka sangat sulit untuk merubahnya. Maka pendidikan dini dalam Islam sepenuhnya demi menjaga keselamatan anak dalam menjalani kehidupan yang mereka jalani.

Results and Discussion

1. Teori Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah usaha menyampaikan sesuatu pada anak dengan menjaga, memelihara, mengembangkan dan mengarahkan potensi dan bakat anak sesuai dengan kekhasan masing-masing agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan secara bertahap sesuai dengan syariat Allah SWT (Abdurrahman Al-Nahlawi, 1996). Pendidikan dipandang Islam sebagai proses yang terkait dengan upaya mempersiapkan manusia agar mampu memikul tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Karena itulah manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan potensi berupa akal dan kemampuan belajar.

Hery Noer Aly, (1999) mengartikan pendidikan Islam sebagai usaha berproses yang dilakukan manusia secara sadar dalam membimbing manusia menuju kesempurnaannya berdasarkan Islam. Pengertian ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang pasif menjadi aktif melalui proses pengajaran dan tidak berhenti pada kesalahan individu tapi juga mencapai kesalahan sosial. HM. Arifin mengartikan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya (M. Arifin, 1991). Oleh karena itu, dilihat dari pengalamannya yang menjangkau lahan garap yang luas, pendidikan Islam berwatak

akomodatif terhadap tuntutan kemajuan zaman sesuai acuan norma-norma kehidupan Islam.

Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis dijelaskan bahwa pendidikan Islam sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya insan kamil. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Jika dikaitkan dengan pengertian pendidikan Islam, di mana kata bimbingan mengandung dua elemen pokok, yaitu guru dan murid maka dapat dinyatakan bahwa secara umum sebagai suatu sistem pendidikan mempunyai elemen pokok yang sama, yaitu guru, murid, materi, metode dan tujuan.

Dasar Pendidikan Islam adalah al-Qur'an dan Hadis di samping itu, karena Indonesia berada pada naungan negara yang mempunyai dasar Pancasila maka dasar pendidikan juga didukung oleh undang-undang dasar bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Pada sila pertama ketuhanan yang maha esa mencakup komponen pendidikan. Setiap warga negara mempunyai keyakinan tentang agamanya masing-masing dan setiap lembaga pendidikan berkewajiban memwadhahi bagi setiap peserta didik menjalani dan mendapatkan pendidikan tentang agama yang mereka anut.

Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah proses membimbing potensi fitrah manusia muslim yang sempurna, bertakwa, beriman kepada Allah SWT secara maksimal seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga mencapai keshalihan individu maupun sosial lengkap dengan seluruh aspek yang mendukungnya.

Tugas pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat, sesuai dengan pengertian pendidikan Islam sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Secara umum, tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal.

2. Hadis tentang Perintah Shalat

Hadis yang menjadi landasan tentang kewajiban orang tua memerintahkan anaknya menunaikan ibadah shalat ialah sebagai berikut ;

حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري ثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب، عن

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَوْ بَنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَوْ بَنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود)

“Abu Dawud menceritakan dari Mu’ammal bin Hisyam ya’ni al-Yasykari dari Ismail, dari Sawwar Abi Hamzah berkata Abu Daud : dia Sawwar bin Daud Abu Hamzah al Muzanni as Shoirofi Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud) (Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’ats al-Sajastani, 1996).

Shalat secara bahasa adalah do’a, sedangkan menurut syariat, shalat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jika ada orang yang mengaku muslim kemudian tidak shalat dengan mengatakan bahwa shalat itu hanya do’a, maka secara jelas orang tersebut tidak menjalankan apa yang dikehendaki oleh syariat (Ibnu Rusyd al- Hafid). Shalat fardhu tidak wajib bagi orang kafir asli. Kafir asli adalah orang yang asalnya memang kafir. Sedangkan orang yang awalnya muslim kemudian kafir dinyatakan murtad yang tetap terkena kewajiban shalat, karena diharapkan dia bertaubat dan shalatnya harus diqadha’ sebanyak yang dia tinggalkan pada saat murtad. anak kecil yang belum baligh tidak terkena kewajiban shalat begitu juga jika anak-anak melakukan hal-hal yang maksiat semisal berzina dan lainnya, maka tetap tidak terkena had zina sebab tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu dewasa (Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Al-Dimyathi al-Syafi’I, 1999)

Para ulama sepakat bahwa meninggalkan shalat termasuk dosa besar yang lebih besar dari dosa besar lainnya. Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengatakan, “Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya melebihi dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan shalat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat (Ibnu Qayyim Al Jauziyah, 1426 H)

Hikmah perintah shalat yang dimulai sejak dini. Tentunya sebagai pembelajaran dan pendidikan bagi anak yang berusia senja agar terbiasa melaksanakan shalat. Mengingat shalat membutuhkan kebiasaan untuk melaksanakannya maka memerintahkan anak sejak dini agar anak secara perlahan-lahan terbiasa mendirikan shalat secara mandiri.

Shalat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan shalat umat Islam semakin dekat dengan tuhan. Shalat juga mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang Allah SWT. Orang yang rajin shalat dan khusus dalam shalatnya akan mendapat pencerahan batin. Sehingga mereka akan sadar akan dirinya dan selalu menjaga dirinya dari hawa nafsu. Umat Islam diwajibkan melaksanakan shalat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab atas keimanannya kepada Allah SWT. Melaksanakan shalat secara berjamaah akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan. Dengan melaksanakan shalat secara disiplin hati menjadi tenang dan tentram. Dan termotivasi untuk selalu mengasah kualitas ibadah kepada Allah SWT. Dari latar belakang dan unsur-unsur shalat mengandung terapi atau pemecahan masalah sosial bagi umat Islam, pada masing-masing unsur memiliki pemecahan yang berbeda.

3. Tinjauan Sosiologi dan Psikologi Pendidikan Islam Hukum dalam Hadis tentang perintah shalat

Hadis perintah shalat adalah perintah mendidik anak melaksanakan shalat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Karena patuh kepada Allah adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Ketegasan erat kaitannya dengan perilaku manusia yang menyimpang sehingga diberikan hukuman. Shalat sebagai media mendekatkan diri kepada Allah dan menyelamatkan hambanya dari siksaan-Nya maka hukuman atas orang yang meninggalkan shalat sebagai upaya menyelamatkan hambanya dari ancaman neraka. Hal ini sejalan dengan perintah Allah agar segenap umat Islam senantiasa menjaga diri, keluarga dan kerabatnya terhindar dari siksaan api neraka.

Sikap orang tua terhadap keluarga dalam hal-hal agama tidak bertentangan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari maka sesuai dengan tinjauan hadis perintah shalat yang memerintahkan orangtua dan guru memukul anak berumur 10 tahun bisa dilakukan pendekatan secara sosiologis dengan langkah sebagai berikut ;

1. Langkah Secara Individu

Pada saat umur 7 tahun secara individu anak sangat erat bergaul bersama temannya. Karakter individu yang beragam potensinya harus menjadi pertimbangan ketika memberikan suatu hukuman. Potensi yang dimaksud ialah potensi yang meliputi watak, intelegensi, afektif dan psikomotor. Sikap individu anak yang beragam dan dinamis maka cara memberikan hukuman tentu harus berbeda. Hukuman yang bisa diterapkan kepada anak diklasifikasikan sebagai berikut ;

a. Hukuman preventif

Hukuman ini dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Hukuman yang dimaksud ialah hukuman peringatan agar anak tidak sampai melakukan pelanggaran tidak melaksanakan shalat. Langkah ini anak diberi teguran keras dan arahan yang tegas sehingga anak tidak menganggap remeh terhadap perintah shalat.

b. Hukuman Represif

Hukuman represif ialah hukuman yang diberikan karena telah terjadi pelanggaran. Hak anak sebelum mendapatkan hukuman ialah mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang cukup.

2. Langkah Secara Sosial

Secara sosial setiap anak mempunyai lingkungan keluarga yang berbeda sesuai tempat dia tinggal. Pada lingkungan sosial tertentu masyarakat sangat berbeda cara menangani anak yang meninggalkan shalat dan kaitannya dengan keagamaan.

3. Langkah Pembinaan

Memberikan pengetahuan-pengetahuan praktis yang mengikuti perkembangan zaman melalui bimbingan dan latihan dalam lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah seperti TPQ dan lembaga pendidikan diniyah adalah bagian dari upaya meningkatkan pemahaman anak dalam hal agama. Di lembaga pendidikan Islam anak berkumpul dengan beragam anak yang berbeda tingkat pemahamannya tentang agama. Lembaga pendidikan Islam membina anak terbatas dengan waktu dan hanya sebatas teori dan praktek yang bersifat sementara maka peranan orang tua besar pengaruhnya. Oleh karena itu pembinaan dalam rumah tangga lebih diutamakan.

4. Langkah Tindak Lanjut

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk terus melangkah maju melalui penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang sesuai kemampuan lembaga setempat termasuk membina hasrat pribadi untuk berkehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Misalnya memberikan penghargaan, bonus, keteladanan, kepahlawanan, dan sebagainya dengan diadakannya lomba keagamaan.

Hukuman secara sosiologis pada dasarnya mempunyai dampak terhadap karakter anak. Dampak tersebut bisa negatif atau positif.

1. Dampak Negatif Secara Sosial

Anak yang mendapatkan hukuman akibat melanggar ajaran agama akan disikapi negatif bagi masyarakat yang tidak paham mengenai ajaran agama yang sebenarnya. Sikap negatif itu ialah bahwa tindakan kekerasan merupakan bagian dari proses pembelajaran memahami nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya sistem pendidikan dengan jalan kekerasan sering ditiru oleh generasi perusnya karena menganggap cara seperti ini lebih efektif daripada cara-cara yang lain. Akibatnya kasus kekerasan ditengah masyarakat pada saat proses belajar-mengajar seringkali terjadi, dimana kejadian seperti dianggap lumrah dan wajar.

1. Dampak Positif

Hukuman juga berdampak positif apabila hukuman yang diberikan adalah mengulang perintah yang ditinggalkan. Berdampak positif juga bila melaksanakan hal-hal yang positif yang kembali kepada kebutuhan anak itu sendiri. Misalnya dengan mengulang, menghafal surat-surat pendek, gerakan olah raga dan membersihkan kotoran. Jika hukuman yang diterapkan adalah hal yang positif lingkungan masyarakat bisa menerima ketentuan tersebut. Secara sosial hukuman itu membawa nilai pendidikan kepada anak tentang kedisiplinan dan ketaatan dalam suatu ajaran.

Tinjauan Psikologis Pendidikan Islam Hukuman dalam Hadis tentang perintah Shalat. Hadis perintah shalat juga dianalisis secara psikologi sebagai berikut ;

1. Fungsi shalat sebagai sarana ibadah kepada Allah.

Sesuai dengan landasan Islam bahwa hukum shalat adalah kewajiban individu yang harus dilaksanakan segenap umat Islam. Shalat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah bahwa anak secara berjenjang sudah terdapat fitrah agama yang bersifat dasar berupa benih-benih keagamaan yang berjalan sesuai jenjang umurnya. Pada saat umur 7 tahun pemahaman ke agamaan tambah meningkat, hal ini sejalan dengan akidah yang tertanam dalam diri anak. Pada kondisi seperti ini pembiasaan melaksanakan shalat sudah mulai ditekankan, sebagai persiapan kelak pada saatnya anak sudah terbiasa melaksanakan shalat.

2. Tindakan yang tepat memerintahkan anak melaksanakan shalat bisa dilakukan langkah sebagai berikut ;

a. Menumbuhkan sifat keagamaan pada anak

Anak sejak lahir sudah mempunyai fitrah keagamaan maka mengembangkan dan mendidik sejak kecil harus dibiasakan orang tua dengan cara dimulai dari hal sederhana seperti memperkenalkan nama Allah, sifat-sifatnya, nabi, malaikat dan bacaan al-Qur'an.

b. Teori kesucian anak

Anak dilahirkan dalam keadaan suci. Suci yang dimaksud ialah keyakinan dan akidah yang terdapat pada anak adalah Islam. Membimbing anak dengan akidah Islam adalah upaya membimbing dan mendidik anak sesuai fitrahnya. Melalui shalat anak diperkenalkan tentang kewajiban manusia sebagai hamba untuk mensucikan diri dari sifat-sifat kotor dan keji. Sebaliknya dengan mendekatkan diri kepada Allah maka sifat-sifat ketuhanan yang tertanam dalam dirinya akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari.

c. Sikap Anak tentang Keberadaan Tuhan

Kebiasaan melaksanakan shalat akan memudahkan anak mengenal dan mendekatkan diri pada tuhan. Pada saat umur 7-10 tahun anak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada orang tua atau guru dalam menggapai kebutuhan jasmani dan rohani. Anak dengan sendirinya merasa membutuhkan pertolongan tuhan. Anak tidak lagi menyerahkan segala kebutuhan hidup kepada orang tua atau guru. Dia memahami tentang adanya dzat yang maha sempurna.

d. Hukum shalat bagi anak

Hukuman dalam perintah shalat adalah kewajiban orang tua atau guru mendidik anak melaksanakan shalat. Pada dasarnya anak itu belum wajib melaksanakan shalat akan tetapi orang tua atau guru diwajibkan memerintah anak itu melaksanakan shalat. Jika orang tua enggan mendidik anak menjalankan shalat maka orang tua lah yang mendapatkan dosanya karena telah melailaikan perintah Allah.

e. Sikap teladan bagi anak (*imitative*)

Sikap anak dalam beragama lebih banyak meniru. Peran orang tua untuk memberikan teladan yang baik sangat besar gunanya. Orang tua harus melihat dirinya sendiri sebelum memberikan hukuman pada anak. Jika orang tua sudah memberikan teladan yang baik dengan menunjukkan aktifitas

melaksanakan shalat dalam kehidupan sehari-hari maka anak akan mudah menerima pembinaan orangtua. Sebaliknya anak akan bersikap acuh apabila menerima kenyataan orangtua yang menjadi teladan malah tidak sesuai dengan sebenarnya.

f. Menghukum anak yang tidak melaksanakan shalat

Pada saat umur 10 tahun anak boleh dihukum dengan cara dipukul apabila meninggalkan shalat karena pada saat itu psikis anak sudah bisa membedakan nilai dan fungsi agama dalam kehidupannya. Anak sudah bisa menerima tanggung jawab sebagai hamba untuk mengabdikan diri menjalankan perintah tuhan yang bersifat dasar.

Dampak secara psikologi juga mempunyai dua manfaat ;

1. Dampak negative

Akibat hukuman fisik anak akan mendapatkan tekanan emosi sesaat dan mudah mengulang pelanggaran . Jika penerapan hukuman berulang-ulang yang terjadi akan terus melanggar dan menerima tekanan tersebut dengan marah hal ini berdambak negative dengan melampiaskan emosi . dampak tersebut bisa juga rasa takut, minder, malu, over acting dan lain sebagainya. Sedangkan secara jangka panjang akan melahirkan pelaku-pelaku baru tindak kekerasan.

3. Dampak positif

Dampak positif dari penerapan hukuman juga berimplikasi positif sepanjang dilakukan secara wajar. Membangun sikap disiplin, sabar , waspada dan respon terhadap kewajiban sebagai hamba tuhan. Menanamkan sikap patuh dan tunduk pada tuhan melebihi kepatuhan pada orang tua. Berupaya menghilangkan sikap materialistis dan mengarahkan kepada kebutuhan rohani. Tujuannya ialah agar menjadi manusia sempurna sebagai hamba tuhan.

Conclusion

Setelah peneliti menganalisa berbagai temuan dalam data-data yang telah dikumpulkan maka dapat disimpulkan adanya korelasi yang bersenergi antara ketentuan hukuman dalam hadis perintah shalat dengan nilai-nilai sosiologi dan psikologi pendidikan Islam. Kesimpulan dari analisa tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Model hukuman yang bisa diterapkan pada anak yang melanggar kewajiban melaksanakan shalat ialah hukuman berupa pukulan yang tidak merusak potensi fisik dan psikis anak. Hukuman bisa dikenakan

apabila anak sudah mendapatkan pendidikan agama yang cukup, melalui pendidikan yang bertahap sesuai jenjang umurnya. hukuman harus mengedepankan pada dampak yang positif. Hindari hukuman yang tidak memberikan efek positif terhadap perkembangan pendidikan agama bagi anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari tentang pelaksanaan shalat lima waktu. Hal ini akan mempermudah bagi anak untuk memahami tuntunan melaksanakan shalat.

Hadis perintah shalat secara jelas menganjurkan agar orang tua memberikan hukuman dengan cara memukul apabila anak enggan melaksanakan shalat setelah mendapatkan pendidikan shalat pada saat umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Model hukuman memukul merupakan langkah terakhir setelah langkah pemberian hukuman yang lebih ringan telah dilaksanakan. Hukuman yang lebih ringan bisa teguran, peringatan keras dan jenis hukuman pendekatan moral. Disamping itu, letak fisik yang dikenakan hukuman bukanlah kepala dan fisik potensial yang mencedraai intelegensi anak.

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang mengangkat derajat anak, menggali segala potensi dan bakat yang terdapat pada anak sesuai dengan ciri khasnya masing-masing dan norma-norma Islam. Dengan demikian memberikan hukuman tidak berarti menempatkan anak pada posisi yang rendah dan menganggap anak menjadi hina. Penerapan hukuman sebagai upaya menjaga anak terjerumus pada lembah yang hina. Hamba yang beriman dan bertaqwa kepada Allah akan mendapatkan tempat yang mulia baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Orang tua berkewajiban menjaga anak agar senantiasa terjaga dari siksaan api neraka dengan cara membimbingnya ke jalan yang lurus. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang menyuruh hambanya agar senantiasa menjaga diri dan keluarganya terhindar dari siksaan api neraka.

Sesuai pendapat para ulama bahwa tindakan memberi hukuman dalam proses pembelajaran dibolehkan sepanjang tidak merusak potensi psikis dan fisik anak. Dengan ketentuan bahwa pendidikan agama harus dimulai sejak dini dan anak sudah diajarkan tentang kewajiban melaksanakan shalat dengan langkah yang sesuai dengan tuntunan pendidikan Islam. Jika anak sebelumnya belum mendapat pendidikan yang layak, dan pembelajaran yang cukup tentang nilai dan norma beragama maka memberi hukuman tidak dapat dibenarkan.

Salah satu tokoh ulama' yang memperhatikan pentingnya pendidikan anak sejak dini ialah imam al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa untuk menciptakan karakter moral sosial dan akidah anak dalam kehidupannya kelak adalah dengan mendidik berjenjang sesuai dengan umurnya. Pendidikan

usia dini sangatlah penting memperkenalkan nilai-nilai akidah Islam. Langkah yang digunakan untuk menumbuhkan moral sosial anak sesuai dengan pendapat Imam al-Ghazali ialah dengan pembiasaan dan keteladanan. Salah satu cara yang efektif mendidik anak melaksanakan shalat ialah membiasakan melaksanakan shalat lima waktu. Namun pembiasaan itu sendiri tidak akan berjalan mulus tanpa ada teladan yang dapat ditiru dalam kehidupan anak. Sebagaimana pendapat para pakar psikologi bahwa anak adalah peniru ulung segala apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, orang tua sedapat mungkin menghadirkan suasana keluarga yang agamis.

2. Tinjauan secara sosiologi memberi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat jika anak melanggar aturan agama diperbolehkan sesuai dengan jenjang umurnya. Walaupun pada dasarnya pemberian hukuman ini membawa dampak negative apabila pemberian hukuman tersebut tidak dengan sewajarnya. Prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh suatu keluarga, sekolah dan masyarakat dapat memberikan dampak positif. Anak menjadi takut untuk tidak melaksanakan kewajiban apabila tidak melaksanakan perintah tuhan.

Hukuman selain memberikan dampak positif juga berdampak negatif. Dampak positifnya ialah membangun pola pikir masyarakat bahwa nilai norma-norma agama haruslah tegak sebagai jalan hidup yang ditempuh manusia. Islam pada dasarnya fleksibel tetapi juga tegas kepada pemeluknya yaitu hambanya haruslah patuh dengan ketentuan syariat tuhan dengan menerima balasan di surga nanti. Dan sebaliknya menerima resiko berupa ancaman siksaan di akhirat nanti jika tidak menjalankan syariatnya.

Dampak negatifnya ialah anak akan menanggapi dan menyikapi bahwa dalam pendidikan Islam terdapat unsur-unsur kekerasan yang membenarkan sugesti mereka dalam berinteraksi antara sesama teman. Misalnya anak yang suka bersikap anarkis pada saat bermain di waktu shalat akan bersikap yang sama. Anak yang demikian akan mempengaruhi teman yang lain. Sering terjadi anak-anak yang lepas dari pengawasan orang tua dan guru saat belajar atau kegiatan lainnya menjadi kacau akibat ulah satu orang.

Kognitifitas anak yang terbangun dalam dirinya akan mempengaruhi cara berfikirnya apabila hukuman fisik yang keras bersekala panjang. Sikap radikalisme muncul disebabkan pola pikir yang dibangun membenarkan hukuman tertanam dalam dirinya. Anak akan membenarkan segala bentuk kekerasan dan tidak memilah mana yang semestinya disikapi secara logis dan menggunakan kepala dingin sehingga perseolan yang bertentangan dengan dirinya berupa pelanggaran tidak seharusnya disikapi secara keras dan kasar.

Tinjauan secara psikologi bahwa anak lahir dalam keadaan suci (*fitroh*). Pada masa anak-anak awal potensi fisik sudah tumbuh dan diimbangi dengan

pekungbangnya psikis anak. Umur sekitar 1-2 tahun jiwa agama sebenarnya sudah tumbuh sebagaimana dijelaskan dalam pendidikan Islam. Umur 2-5 tahun jika anak diajarkan pembelajaran tentang dasar-dasar agama Islam umumnya ia merespon dan menirukan ucapan-ucapan yang dia dengar. Sebagian anak sudah bisa membaca al-Qur'an secara bertahap mulai dari dasar pada saat umur 3-5. Umur 5-7 tahun anak mengenal tuhan melalui gejala emosi dan fantasi. Anak suka merespon tentang tokoh-tokoh keagamaan. Umur 7-9 tahun gambaran tuhan dipandang logis sehingga anak dianggap pantas menerima hukuman apabila tidak melanggar aturan agama. Umur 10-12 tahun sudah bisa menghubungkan doa' dengan kekuasaan ketuhanan. Anak sudah merespon tentang kekuasaan tuhan yang harus dipatuhi perintahnya.

Dampak postif secara psikologis membangun kepercayaan anak akan pentingnya menjaga prinsip agama. Agama pukanlah keyakinan, amalan dan aturan tanpa makna tetapi prinsip hidup yang harus dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Jika agama kurang mendapat perhatian maka bukan tidak mungkin anak akan kehilangan tujuan akhir dalam hidup ini. Oleh karena itu

Dampak negatifnya bisa menghambat potensi kreatifitas anak. Anak mudah emosi, marah-marah, dan bersikap arogan. Hal ini terjadi bila anak sering mendapat tekanan batin akibat kekerasan fisik. Kegiatan agama menjadi kurang menarik disebabkan desain yang ditampilkan terkesan menggunakan kekerasan.

References

- Abdullah, Adil Fathi. *Pahami Anak Anda Anda Akan Sukses Mendidiknya*, Terj. Imam Awaluddin. Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Reneka Cipta, 2007
- Arifin, M.. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Aly, Hery Noer. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- — — — — dan Munzier. *Watak Pendidikan Islam*. Jakarta: Friska, 2000.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Arifin, HM. *Kapita Salekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Asnawi, Muhammad. *Qur'an Hadits Untuk MA Kelas X*. Semarang: Gani dan Son, 2004.
- Amsyari, Fuad. *Islam Kaffah, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gema Insan Press, 1995.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Dawud, Abu. *Terjemahan Sunan Abu Dawud*. Terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- DEPAG. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Effhar Offset, 1993.
- Dimas, Muhammad Rasyid. *Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak, Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak*. Terj. Umma Farida. Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*. Bandung : Retika Aditama, 2007.
- Husain, Abdurrazak . *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Fikahati, 1992.
- Hurlock, Elizabeth B. 2004. *Psikologi Perkembangan Jilid 1 & 2*. Jakarta: Erlangga
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Muhammad Syamsul Haq, Abu Thayyib. *A'unul Ma'bud*, Syarah Sunan Abu Daud, Juz II. Beirut : Daar al-Fikr, t.th.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Munandar, Utami. *Selain Cerdas Anak Perlu Kreatif*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1984.
- Majid, Abdul., dan Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdayarya, 1998.
- Mudyahardjo, Redja. *Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Mutamam, Hadi. *Hikmah Dalam Qur'an*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2001.
- Nasotion, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UII Press, 1985.
- Nawawi, Imam. *Kasyifatu As-Saja (Syarah Safinat An-Naja)*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Nahlawi (al), Abdurrahman. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

- .Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat.* Bandung: Diponegoro, 1992.
- .Prinsip-Prinsip Metode Pendidikan Islam.* Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Nuri, Amat. *Ilmu Pendidikan (Pengantar Perkuliahan).* Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003.
- Nata, Abuddin. *Ahlak Tasawuf.* Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2006.
- Partowisastro, Koestoer . *Dinamika Psikologi Sosial.*(Jakarta : Erlangga, 1983.
- Quthub, Muhammad. *Sistem Pendidikan Islam.* Terj. Salman Harun, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, di Bawah Naungan Al-Qur'an,* Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Rahman, Jamaal 'Abdur. *Tahapan Mendidik Anak.* Terj. Barun Abubakar Ihsan Zubaidi. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Rusdi, Abidin. *PemikiranAl-Ghazali Tentang Pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Saleh, Abdurrahman. *Teori-Teori Pendidikan di dalam Al-Qur'an,* Terj. HM. Arifin dan Zainudin. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru.* Bandung: Rosda Group, 1995.
- Tohirin. *Psikologi Pembelajaran PendidikanAgama Islam.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.